

Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia

Febrian Chandra

¹ Fakultas Hukum, Universitas Merangin

*Correspondence: febrianchandra11@gmail.com

Received: 23/01/2025

Accepted: 25/01/2025

Published: 27/01/2025

Abstrak

Pengelolaan kehutanan di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa dekade terakhir, isu degradasi hutan dan deforestasi telah menjadi perhatian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Konstitusi Hijau hadir sebagai pendekatan yang menekankan perlindungan lingkungan dalam kerangka hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk kehutanan, dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, hasil penelitian ini ditemukan bahwa konstitusi hijau dapat diterapkan dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek hukum dan kebijakan yang relevan, termasuk perlindungan hak-hak masyarakat adat, mekanisme partisipasi publik, serta tanggung jawab negara dan pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian hutan. Diharapkan pengelolaan kehutanan Indonesia dapat lebih berkelanjutan dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip Konstitusi Hijau.

Kata Kunci: pengelolaan kehutanan; Konstitusi Hijau; keberlanjutan.

Abstract

Forestry management in Indonesia has an important role in supporting the balance of ecosystems and community welfare. In recent decades, the issue of forest degradation and deforestation has become a serious concern, both at the national and international levels. The concept of the Green Constitution comes as an approach that emphasizes environmental protection within a strong legal framework. This research aims to ensure that natural resource management policies, including forestry, are carried out with the principles of sustainability and environmental responsibility. The research method used is a normative legal research method with a conceptual approach, the results of this study found that the green constitution can be applied in forestry management in Indonesia, as well as the challenges and opportunities faced in its implementation. This study examines various relevant legal and policy aspects, including the protection of indigenous peoples' rights, public participation mechanisms, and the responsibilities of the state and other stakeholders in preserving forests. Thus, it is hoped that forestry management in Indonesia can be more sustainable and fair, in line with the principles of the Green Constitution.

Keywords: forestry management; Green Constitution; sustainability.

PENDAHULUAN

Pengelolaan kehutanan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Sebagai negara dengan kawasan hutan tropis yang luas, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian hutan sambil memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi. Hutan Indonesia tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, terutama masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Namun, seiring dengan pesatnya pembangunan dan tekanan ekonomi, deforestasi dan degradasi hutan menjadi ancaman serius yang perlu ditangani dengan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

Deforestasi di Indonesia saat ini meningkat tajam, penyebab utama dari masalah ini meliputi konversi lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, penebangan liar juga menjadi masalah yang sulit dikendalikan¹. Akibatnya, hutan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati mengalami kerusakan yang signifikan, dan dampak dari kerusakan ini tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Kondisi ini memicu adanya kebutuhan mendesak untuk menerapkan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks ini, konsep Konstitusi Hijau menjadi relevan, karena Konstitusi Hijau adalah sebuah gagasan yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari kerangka hukum suatu negara, di Indonesia, konsep ini diharapkan dapat memperkuat komitmen negara dalam melindungi hutan dan keanekaragaman hayatinya, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan lingkungan².

Pengelolaan kehutanan yang berlandaskan Konstitusi Hijau membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan ekologis. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, masyarakat adat memiliki peran penting dalam

¹ H Antarissubhi et al., *Krisis Iklim Global Di Indonesia (Dampak Dan Tantangan)* (TOHAR MEDIA, 2023).

² Febrian Chandra, Adithiya Diar, and Hartati Hartati, "Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan," *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (2024): 889–96, <https://doi.org/10.54082/jupin.441>.

menjaga hutan, karena mereka memiliki kearifan lokal yang sudah terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem hutan, oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan tidak bisa lepas dari partisipasi aktif masyarakat adat³.

Pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan juga membutuhkan dukungan regulasi yang kuat. Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang terkait dengan perlindungan hutan dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, misalnya, mengatur tentang konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem yang lestari. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menjadi landasan utama dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Selain undang-undang tersebut, Indonesia juga memiliki kebijakan strategis lain yang mendukung pengelolaan hutan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kehutanan. Kebijakan-kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program-program kehutanan yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Peran pemerintah dalam pengelolaan hutan juga tidak bisa diabaikan. Pemerintah, melalui kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan kehutanan, namun dalam prakteknya, implementasi kebijakan seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya koordinasi antar instansi, lemahnya penegakan hukum, hingga korupsi yang menghambat upaya pelestarian hutan⁴. Sejalan dengan itu, pengelolaan kehutanan di Indonesia juga membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sektor swasta, terutama perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan kehutanan, harus mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasinya. Sementara itu, masyarakat sipil dan organisasi

³ Andi Setyo Pambudi, "Capaian, Tantangan Implementasi, Dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial Di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 6, no. 2 (2023): 74–94, <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3551>.

⁴ M Harry Mulya Zein, *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi Dan Pemerintahan* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

non-pemerintah dapat berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan mengadvokasi perlindungan hutan.

Indonesia terlibat dalam berbagai kesepakatan global terkait perlindungan hutan dan perubahan iklim, salah satunya adalah komitmen Indonesia dalam Paris Agreement, di mana Indonesia berjanji untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menjaga kawasan hutan dan mengurangi laju deforestasi⁵, komitmen ini memperkuat urgensi penerapan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Konstitusi Hijau. Namun, untuk mencapai pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan, diperlukan upaya yang lebih besar dalam hal penegakan hukum, penegakan hukum yang kuat akan memastikan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang kehutanan dapat dicegah dan ditindak tegas. Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum sangat krusial untuk mengurangi praktik penebangan liar dan pembalakan hutan secara ilegal.

Dasar-dasar pengelolaan kehutanan di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Selain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menegaskan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya pengelolaan hutan. Di samping itu, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk mengelola sumber daya alam, termasuk hutan, dengan tujuan utama kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Konstitusi Hijau, ketentuan ini dapat diinterpretasikan sebagai mandat bagi negara untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan adil.

Secara keseluruhan, pengelolaan kehutanan di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi,

⁵ Kiki Apriliyanti and Darlin Rizki, "Kebijakan Energi Terbarukan: Studi Kasus Indonesia Dan Norwegia Dalam Pengelolaan Sumber Energi Berkelanjutan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 2 (2023): 186–209, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3684>.

tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan dasar hukum yang kuat dan komitmen yang teguh dari semua pihak⁶, diharapkan pengelolaan hutan di Indonesia dapat terus berjalan dengan prinsip-prinsip yang selaras dengan Konstitusi Hijau, demi masa depan yang lebih baik bagi lingkungan dan masyarakat.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan konsep Konstitusi Hijau dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia, yang menekankan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari kerangka hukum konstitusional. Penelitian ini berupaya untuk mengaitkan konsep tersebut dengan tantangan nyata dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia, sebuah negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, namun juga menghadapi tekanan besar akibat deforestasi dan degradasi lingkungan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum kehutanan, yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam kebijakan publik. Dengan menggabungkan perspektif hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek-aspek sektoral saja. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kontribusi teoritis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan, yang dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan kehutanan di masa depan. Keunikan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan hukum, sosial, dan ekologi dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, yang dapat membantu mencapai tujuan keberlanjutan dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Penelitian sebelumnya berjudul *Deforestation and the Role of Government Policy in Indonesia: A Case Study of Kalimantan* (2020) yang ditulis oleh Ahmad Fauzan et al. Penelitian ini menyoroti peran kebijakan pemerintah dalam deforestasi di Kalimantan, dengan fokus pada dampak kebijakan konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek

⁶ E M Djafar et al., "Forest Management to Achieve Sustainable Forestry Policy in Indonesia," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1181 (IOP Publishing, 2023), 12021, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1181/1/012021>.

kebijakan sektoral dan dampaknya terhadap ekosistem hutan. Perbedaan: Berbeda dengan penelitian ini yang mengusulkan penerapan Konstitusi Hijau sebagai pendekatan holistik, penelitian Fauzan lebih terbatas pada analisis kebijakan sektoral tanpa mengaitkan dengan kerangka konstitusional yang lebih luas.

Penelitian sebelumnya berjudul *Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan (2014)* yang ditulis oleh Wahyu Nugroho,⁷ penelitian ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang menerapkan prinsip ekokrasi, yaitu kebijakan ekonomi yang selalu memperhatikan lingkungan, termasuk kehutanan. Studi ini mengkaji Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terkait hak konstitusional masyarakat adat. Hasilnya, terdapat hubungan antara hutan negara dan hutan adat, di mana pengelolaan hutan adat menjadi hak masyarakat adat, tetapi jika komunitas adat hilang, hak tersebut beralih ke pemerintah. Implementasi pembangunan sering mengutamakan ekonomi, mengabaikan demokrasi lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan mengusulkan penerapan Konstitusi Hijau, penelitian ini tidak hanya membahas kebijakan kehutanan dari sudut pandang sektoral atau lokal, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum konstitusional yang lebih luas, selain itu, perhatian yang diberikan pada hak-hak masyarakat adat dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan menambah dimensi baru dalam diskusi pengelolaan kehutanan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang berfokus pada kajian teori hukum, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep dasar yang mendasari suatu aturan atau kebijakan hukum⁸. Dalam konteks penelitian ini, metode normatif

⁷ Wahyu Nugroho, "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 109–29, <https://doi.org/10.31078/jk1116>.

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan pengelolaan kehutanan di Indonesia. Penelitian ini menelaah bagaimana konsep Konstitusi Hijau dapat diterapkan dalam kerangka hukum Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hutan dan hak-hak masyarakat adat.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pemahaman konsep-konsep utama yang terkait dengan Konstitusi Hijau, keberlanjutan, dan pengelolaan kehutanan. Peneliti mengkaji literatur yang ada untuk memperkuat pemahaman teoritis mengenai konsep-konsep tersebut, serta mengeksplorasi bagaimana konsep ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Pendekatan ini membantu dalam merumuskan argumen yang konsisten dengan teori hukum yang ada dan dalam menilai kelayakan penerapan konsep-konsep baru dalam kebijakan kehutanan.

Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait kehutanan dari perspektif teoretis, dengan mempertimbangkan apakah aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan yang diusulkan dalam Konstitusi Hijau. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai landasan hukum yang ada dan menawarkan rekomendasi normatif untuk perbaikan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konstitusi Hijau dalam Pengelolaan Kehutanan Berkelanjutan di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia⁹, Indonesia menghadapi tekanan besar untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, hutan Indonesia memiliki peran penting tidak hanya dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, tetapi juga dalam menyediakan sumber daya alam yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat

⁹ Pramesti Cahyani Hedhi Ningsih, "Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement," *Insignia: Journal of International Relations* 6, no. 2 (2019): 83–93, <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.2.1504>.

lokal dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berbasis hukum menjadi suatu keharusan.

Konstitusi Hijau merupakan konsep yang menekankan integrasi perlindungan lingkungan ke dalam kerangka konstitusional suatu negara. Di Indonesia, meskipun UUD 1945 telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan lingkungan, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum. Dalam konteks kehutanan, konsep ini dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi kebijakan kehutanan yang berkelanjutan dengan menempatkan lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara.

Kebijakan kehutanan di Indonesia selama ini cenderung lebih berfokus pada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi, sering kali dengan mengorbankan aspek lingkungan. Kebijakan seperti pemberian izin konsesi hutan untuk industri kayu, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan telah menyebabkan kerusakan hutan yang signifikan. Dalam pembahasan ini, perlu ditekankan bahwa pendekatan yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tidak akan mampu menjamin keberlanjutan sumber daya hutan dalam jangka panjang. Pengelolaan kehutanan yang tidak berkelanjutan berdampak langsung pada masyarakat adat dan komunitas lokal yang bergantung pada hutan untuk kehidupan sehari-hari. Dalam Konstitusi Hijau, perlindungan hak-hak masyarakat adat menjadi salah satu aspek penting. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Namun, dalam praktiknya, hak-hak ini sering kali terabaikan atau bahkan diabaikan oleh kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan investasi besar.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan. Sayangnya, dalam banyak kasus, partisipasi ini masih minim. Kebijakan kehutanan sering kali dibuat tanpa melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Dalam Konstitusi Hijau, partisipasi masyarakat tidak hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban negara untuk memfasilitasi. Untuk itu pentingnya membangun mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kehutanan.

Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah lemahnya sistem hukum yang ada. Banyak kasus penebangan liar dan perambahan hutan yang tidak mendapatkan perhatian hukum yang memadai. Konstitusi Hijau menawarkan solusi dengan menekankan perlunya reformasi hukum yang menyeluruh untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan dapat ditegakkan secara efektif¹⁰. Ini mencakup tidak hanya peraturan yang lebih ketat, tetapi juga penguatan institusi penegak hukum dan peningkatan akuntabilitas.

Pengadopsian Konstitusi Hijau juga dapat membantu Indonesia memenuhi komitmen internasionalnya terkait perlindungan lingkungan dan perubahan iklim¹¹. Sebagai salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melestarikan hutan. Namun, implementasi komitmen ini sering kali tidak optimal di lapangan. Dengan Konstitusi Hijau, komitmen internasional ini dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional yang lebih kuat dan konsisten. Di sisi lain, kebijakan kehutanan yang berbasis pada Konstitusi Hijau juga harus mempertimbangkan kesejahteraan sosial. Keberlanjutan lingkungan tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Konstitusi Hijau menawarkan pendekatan yang lebih inklusif, di mana perlindungan lingkungan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat yang bergantung pada hutan.

Penguatan kelembagaan menjadi kunci keberhasilan penerapan Konstitusi Hijau. Lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan perlu diperkuat, baik dari segi kapasitas maupun integritas, reformasi kelembagaan harus mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa kebijakan kehutanan dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.¹² Pendidikan dan

¹⁰ Muhammad Syarahil Mutianwar Efendi, "Teorisasi Hukum Pascapertumbuhan Dalam Kerangka Asas Keadilan Ekologis," 2024.

¹¹ Adriana Elisabeth et al., *Grand Design: Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025)* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

¹² Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective)," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766–87.

kesadaran hukum juga menjadi aspek penting dalam pembahasan ini. Banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, masih kurang memahami hak-hak mereka terkait lingkungan dan kehutanan, oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan lingkungan di semua tingkatan. Ini penting untuk memastikan bahwa Konstitusi Hijau tidak hanya menjadi konsep di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan holistik dalam pengelolaan kehutanan juga perlu ditekankan. Dalam Konstitusi Hijau, keberlanjutan tidak hanya terkait dengan pelestarian lingkungan, tetapi juga dengan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Ini berarti bahwa kebijakan kehutanan harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan hutan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam analisis mendalam, pembahasan ini menekankan bahwa dasar hukum dari penerapan Konstitusi Hijau di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, juga memberikan landasan bagi negara untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu instrumen hukum yang relevan dalam implementasi Konstitusi Hijau. Undang-undang ini menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pengakuan terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menyediakan kerangka hukum untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan melalui pendekatan yang lebih holistik dan berbasis Konstitusi Hijau. Secara keseluruhan, penerapan Konstitusi Hijau dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk perlindungan lingkungan dan pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia, dengan dasar hukum yang

jelas dan implementasi yang konsisten, Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dan lokal dilindungi dalam proses tersebut.

Partisipasi Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional dan Hukum Indonesia pada Sektor Kehutanan

Partisipasi masyarakat adat dalam konstitusi hijau pada sektor kehutanan di Indonesia, sangat penting untuk mempertimbangkan dasar hukum internasional dan nasional yang relevan.¹³ Dasar hukum internasional menyediakan kerangka prinsip yang dapat memperkuat pengakuan hak masyarakat adat dan partisipasi mereka dalam pengelolaan hutan. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Suku (ILO No. 169) adalah salah satu instrumen utama yang menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi masyarakat adat dalam keputusan yang mempengaruhi mereka. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi ini, prinsip-prinsipnya dapat dijadikan acuan dalam kebijakan kehutanan nasional. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), meskipun tidak mengikat secara hukum, memberikan panduan kuat untuk pengakuan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya serta hak mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Perjanjian Paris tentang perubahan iklim juga berperan penting dengan menekankan perlunya perlindungan dan pengelolaan hutan sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Perjanjian ini mendukung integrasi masyarakat lokal dan adat dalam strategi pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim, yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang diterapkan dalam konstitusi hijau. Prinsip-prinsip internasional ini berfungsi sebagai panduan dalam pembentukan kebijakan dan undang-undang nasional, meskipun penerapannya memerlukan penyesuaian sesuai dengan konteks lokal.

Di tingkat nasional, hukum Indonesia telah mengatur pengelolaan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat melalui berbagai peraturan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan,

¹³ Siti Rohmah and Moh Anas Kholish, *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia* (Universitas Brawijaya Press, 2022).

namun sering kali implementasinya mengalami kendala terkait dengan pengakuan hak masyarakat adat. Sementara itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, termasuk hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam keputusan yang berdampak pada lingkungan mereka.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan kerangka hukum untuk mencegah perusakan hutan, namun dalam praktiknya, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sering kali kurang diperhatikan. Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan No. 35/PUU-X/2012 dan No. 45/PUU-XIV/2016, menjadi landasan penting yang mengakui hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka dan menetapkan bahwa hutan adat bukanlah bagian dari hutan negara. Ini memberikan perlindungan hukum yang penting bagi hak-hak masyarakat adat.

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dan mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan pengakuan hak masyarakat adat dan memastikan bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara inklusif.

Secara keseluruhan, dasar hukum internasional memberikan kerangka prinsip yang mendukung hak-hak masyarakat adat dan pentingnya partisipasi mereka dalam pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, hukum nasional Indonesia mencerminkan komitmen untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan, namun sering kali implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Putusan-putusan hukum dan peraturan terbaru memberikan landasan hukum penting, tetapi penerapannya sering kali terhambat oleh kendala administratif dan praktik yang tidak selaras.¹⁴

Untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat adat dalam konstitusi hijau pada sektor kehutanan benar-benar efektif, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Ini termasuk memastikan bahwa kebijakan

¹⁴ Muhammad Ilham, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Indonesia Journal of Business Law* 3, no. 1 (2024): 1-7, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4147>.

dan praktik pengelolaan hutan benar-benar mencerminkan hak dan kebutuhan masyarakat adat serta mendukung keberlanjutan lingkungan yang efektif. Penerapan prinsip-prinsip internasional dalam kerangka hukum nasional harus diiringi dengan komitmen kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta. Dengan demikian, integrasi partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan kehutanan dapat terwujud secara optimal, mendukung pelestarian hutan dan hak-hak masyarakat adat secara bersamaan.

Dasar hukum internasional memberikan kerangka prinsip yang mendukung hak masyarakat adat dan pentingnya partisipasi mereka dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip internasional ini, meskipun tidak selalu mengikat, berfungsi sebagai panduan untuk pengembangan kebijakan dan perundang-undangan nasional. Sementara itu hukum Indonesia harus mencerminkan komitmen untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan. Namun, dalam implementasinya, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dan praktik di lapangan. Misalnya, meskipun UU Kehutanan dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup mencakup prinsip partisipasi masyarakat, implementasi spesifik yang melibatkan masyarakat adat sering kali tidak cukup jelas atau terabaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan presiden terbaru memberikan landasan hukum yang penting untuk pengakuan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat. Meskipun demikian, tantangan dalam pelaksanaan masih ada, terutama dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara kebijakan yang berbeda.

Secara keseluruhan, meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, keberhasilan partisipasi masyarakat adat dalam konstitusi hijau pada sektor kehutanan di Indonesia memerlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta. Penerapan prinsip-prinsip internasional dalam kerangka hukum nasional harus diiringi dengan upaya konkret untuk mengatasi kendala praktis dan administrasi yang ada. Ini termasuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan hutan benar-benar mencerminkan hak dan kebutuhan masyarakat adat serta mendukung keberlanjutan lingkungan yang efektif. Pendekatan berbasis hak dalam pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat mencerminkan nilai kebaruan

dalam pemahaman dan penerapan kebijakan. Ini berarti mengakui hak-hak masyarakat adat secara formal dan memasukkannya dalam kerangka hukum dan kebijakan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendasar. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebaruan ini, partisipasi masyarakat adat dalam konstitusi hijau pada sektor kehutanan dapat menjadi lebih efektif dan relevan, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga menghormati dan memberdayakan masyarakat adat yang memiliki hubungan mendalam dengan tanah dan hutan mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat hukum adat dalam kerangka konstitusi hijau di Indonesia memerlukan pendekatan yang mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat serta pengetahuan tradisional mereka. Integrasi masyarakat adat dalam kebijakan kehutanan tidak hanya memperkuat keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan internasional seperti Konvensi ILO No. 169 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, harus diterjemahkan ke dalam kerangka hukum nasional untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif. Implementasi konstitusi hijau di Indonesia harus mencakup pengakuan yang lebih tegas terhadap hak-hak masyarakat adat dalam undang-undang dan kebijakan kehutanan, termasuk pengakuan hukum atas hutan adat dan pemberian akses serta kontrol yang lebih besar kepada masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Penegakan hukum yang lebih baik, dukungan kelembagaan, dan penerapan teknologi modern untuk pemantauan hutan juga merupakan komponen penting dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat adat.

Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adat perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan implementasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi tidak hanya efektif dalam melindungi lingkungan tetapi juga adil dan inklusif. Secara keseluruhan, kesuksesan pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat hukum adat dalam kerangka konstitusi hijau di Indonesia bergantung

pada komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial secara menyeluruh, serta mengintegrasikan perspektif dan hak-hak masyarakat adat dalam setiap aspek kebijakan dan praktik kehutanan.

Saran

Pemerintah harus menciptakan ruang dan mekanisme yang lebih inklusif bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Ini bisa meliputi pembentukan dewan pengelola hutan berbasis komunitas yang melibatkan perwakilan masyarakat adat dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kehutanan. Dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif, pemerintah tidak hanya meningkatkan keberhasilan pengelolaan hutan tetapi juga mendukung pemeliharaan hak-hak budaya dan sosial masyarakat adat. Program pelatihan dan pendampingan juga perlu disediakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarissubhi, H, Rudi Serang, Jeremias Leda, Ganisa Elsin Salama, Gebion Lysje Pagoray, Sri Gusty, Ranno Marlany Rachman, and Anriani Safar. *Krisis Iklim Global Di Indonesia (Dampak Dan Tantangan)*. TOHAR MEDIA, 2023.
- Apriliyanti, Kiki, and Darlin Rizki. "Kebijakan Energi Terbarukan: Studi Kasus Indonesia Dan Norwegia Dalam Pengelolaan Sumber Energi Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 2 (2023): 186–209.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3684>.
- Chandra, Febrian, Adithiya Diar, and Hartati Hartati. "Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (2024): 889–96.
<https://doi.org/10.54082/jupin.441>.
- Djafar, E M, T F Widayanti, M D Saidi, and A M Muin. "Forest Management to Achieve Sustainable Forestry Policy in Indonesia." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1181:12021. IOP Publishing, 2023.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1181/1/012021>.
- Efendi, Muhammad Syarahil Mutianwar. "Teorisasi Hukum Pascapertumbuhan Dalam Kerangka Asas Keadilan Ekologis," 2024.
- Elisabeth, Adriana, Maxensius T Sambodo, Agus Syarip Hidayat, Tri Rainny Syafarani, M Riefqi Muna, Ganewati Wuryandari, and C P F Luhulima. *Grand Design: Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

- Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective)." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766–87.
- Ilham, Muhammad. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law* 3, no. 1 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4147>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Ningsih, Pramesti Cahyani Hedhi. "Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement." *Insignia: Journal of International Relations* 6, no. 2 (2019): 83–93. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.2.1504>.
- Nugroho, Wahyu. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 109–29. <https://doi.org/10.31078/jk1116>.
- Pambudi, Andi Setyo. "Capaian, Tantangan Implementasi, Dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 6, no. 2 (2023): 74–94. <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3551>.
- Rohmah, Siti, and Moh Anas Kholish. *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2022.
- Zein, M Harry Mulya. *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi Dan Pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.